

**KEGUNAAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus di Polres Wonosobo)**

Intan Diah Tri Palupi
Universitas Sains Al-Qur'an

Abstrak

Visum Et Repertum adalah dokumen krusial dalam proses hukum pidana, terutama dalam penyidikan kasus penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Visum Et Repertum dalam pembuktian kasus penganiayaan di Polres Wonosobo dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dalam penggunaannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis, dengan fokus pada analisis kualitatif untuk memahami kerumitan hukum yang ada secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum Et Repertum merupakan bagian integral dari proses penyidikan kasus penganiayaan di Wonosobo, dengan dokumen tersebut wajib disertakan dalam berkas perkara yang ditangani penyidik. Dokumen ini membantu penyidik dalam menafsirkan unsur-unsur penganiayaan dan kesengajaan, serta memberikan estimasi waktu kejadian. Namun, penyidik menghadapi beberapa kendala dalam penggunaan Visum Et Repertum, seperti penolakan korban untuk melakukan visum, keterlambatan pelaporan penganiayaan, dan kesulitan dalam memahami hasil Visum Et Repertum. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, dilakukan upaya-upaya seperti pemanggilan tersangka dan korban, pemeriksaan lanjutan, penyitaan barang bukti, dan penelitian tempat kejadian perkara (TKP).

Kata Kunci : *Penyidikan, Penganiayaan, Visum Et Repertum*

Abstract

Visum Et Repertum is a crucial document in the criminal law process, especially in the investigation of maltreatment cases. This study aims to explore the role of Visum Et Repertum in proving cases of persecution at Wonosobo Police Station and identify the obstacles faced by investigators in its use. The approach used in this research is juridical-sociological, focusing on qualitative analysis to understand the complexity of existing laws empirically. The results showed that Visum Et Repertum is an integral part of the investigation process of maltreatment cases in Wonosobo, with the document required to be included in the case file handled by investigators. This document assists investigators in interpreting the elements of maltreatment and intent, as well as providing an estimate of the time of the incident. However, investigators face several obstacles in the use of the Visum Et Repertum, such as the victim's refusal to conduct a post mortem, delays in reporting maltreatment, and difficulties in understanding the results of the Visum Et Repertum. To overcome these obstacles, efforts were made such as summoning the suspect and victim, further examination, confiscation of evidence, and research of the crime scene.

Keywords : *Investigation, persecution, Visum Et Repertum*

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana, menurut penelitian Seminar Hukum Nasional tahun 1963, fokus pada tata cara persidangan dalam pengadilan pidana dan memberi negara wewenang untuk bertindak saat terjadi dugaan pelanggaran hukum pidana (Sabuan, 1990). Implementasi KUHAP yang ditekankan dalam pedoman yang diterbitkan oleh Menteri Kehakiman menyoroti pentingnya hukum acara pidana dalam pencarian kebenaran materiil dalam kasus pidana. Tujuan utamanya adalah mengungkap fakta yang sebenarnya melalui penerapan aturan hukum acara pidana secara adil dan teliti. Fokus penegakan hukum yang adil adalah mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum, memastikan keadilan terwujud, dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana (Hamzah, 2000). Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan kewenangan Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, dalam hal ini.

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Menurut interpretasi pasal tersebut, kesimpulan dapat ditarik bahwa seseorang hanya bisa dijatuhi hukuman setelah terbukti secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan hukum pidana dalam mencari kebenaran materiil adalah melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pengetahuan dari disiplin ilmu lainnya. Dalam konteks pembuktian, kerja sama lintas disiplin ilmu menjadi penting (Sabuan, 1990). Proses peradilan pidana bertujuan utama untuk mengungkapkan kebenaran substansial mengenai kasus yang sedang dipertimbangkan. Upaya pembuktian oleh aparat penegak hukum memiliki peran krusial pada tahap awal seperti penyidikan dan penuntutan, serta selama persidangan.

Pada tahap penuntutan, pemeriksaan difokuskan pada penyajian bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik kepada hakim. Penuntut Umum bertanggung jawab untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa memang bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan yang dilakukan pada tahap ini haruslah objektif dan adil, mempertimbangkan semua bukti yang ada, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung dakwaan.

Selama persidangan, pemeriksaan menjadi wadah bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara untuk menyampaikan bukti dan argumentasi mereka. Saksi, ahli, dan terdakwa akan

diperiksa di bawah sumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan jujur. Hakim memiliki kewenangan untuk memimpin pemeriksaan dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk didengar.

Pemeriksaan yang teliti dan cermat dalam setiap tahap proses peradilan pidana merupakan kunci untuk mencapai keadilan. Dengan mengungkap kebenaran substansial, proses peradilan dapat memastikan bahwa pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan korban mendapatkan keadilan yang layak.

Menurut Hamzah (2000), bukti adalah elemen penting dalam proses peradilan pidana karena berkaitan erat dengan upaya untuk menegakkan kebenaran terkait apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang didakwakan. Pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran substansial dalam kasus pidana dan mencegah kesalahan dalam penjatuhan hukuman kepada individu. Konsep ini sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“ Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktiaan yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ”

Menurut peraturan tersebut, dalam penyelesaian kasus pidana, penegak hukum harus berusaha mengumpulkan bukti dan informasi yang terkait dengan kasus yang ditangani dengan sebaik-baiknya.

Satu bentuk bukti yang diakui sah menurut hukum, seperti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHP, adalah bukti tertulis. *Visum Et Repertum*, sebagai contoh, sering digunakan sebagai bukti tertulis dalam kasus pidana. *Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis yang disusun oleh dokter berdasarkan pemeriksaan atas barang bukti, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan keahlian profesional. Laporan ini diperlukan atas permintaan tim penyidik (Maharani, 2022). *Visum Et Repertum* memiliki sifat objektif dan minim kemungkinan manipulasi atau rekayasa (Wahyudi, 2000), yang memperkuat kesaksian dan fakta lain untuk meningkatkan keyakinan penyidik terhadap kasus penganiayaan.

Dalam beberapa kasus pidana, penyidik sangat mengandalkan *Visum Et Repertum* untuk menggali lebih dalam peristiwa yang sedang diselidiki, sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) KUHAP.

“ Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan, ataupun mayat yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya”

Pasal tersebut menunjukkan bahwa *Visum Et Repertum* hanya dapat diminta untuk tindak pidana yang melibatkan luka, kematian, atau keracunan. Salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan, yang terkait dengan tubuh dan kesehatan manusia, di mana *Visum Et Repertum* diperlukan sebagai alat bukti dalam penyelidikan kasusnya.

Menurut data dari Polres Kabupaten Wonosobo selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2022 terdapat 35 laporan tindak pidana penganiayaan, jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2021.¹ Tingginya angka pengaduan kasus penganiayaan di Polres Kabupaten Wonosobo membuat pembuktian melalui bantuan ahli menjadi sangat penting. *Visum Et Repertum*, sebagai salah satu alat bukti yang diperoleh dari kesimpulan ahli forensik tentang kondisi tubuh korban, sangat berpengaruh terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kabupaten Wonosobo. Melalui *Visum Et Repertum*, penyidik dapat mengetahui kebenaran materiil dari suatu kasus penganiayaan dan menindaklanjuti kasus tersebut.

Dalam Penelitian ini, fokusnya adalah pada bagaimana *Visum Et Repertum* memainkan peran penting dalam membuktikan tindak pidana penganiayaan di Polres Wonosobo, sambil menyoroti tantangan yang dihadapi oleh penyidik saat menggunakan alat bukti tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas *Visum Et Repertum* sebagai bukti utama dalam kasus penganiayaan dan untuk menyelidiki berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penggunaannya. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi penegak hukum dalam mengatasi masalah yang muncul terkait dengan penerapan *Visum Et Repertum* dalam proses penyidikan.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mendalami pengetahuan hukum melalui observasi langsung di lapangan. Penelitian difokuskan pada lokasi Polres Wonosobo. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan instansi terkait, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi pustaka seperti peraturan perundangan, buku, dan jurnal. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi non-partisipatif, dan pengumpulan dokumen resmi dari Polres Wonosobo. Data yang

¹ Wawancara Brigpol Herlangga Putra Praditya, Unit Satreskrim Polres Wonosobo, tanggal 22 November 2023

terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggabungkan data primer dan sekunder secara sistematis. Analisis ini bertujuan untuk memfasilitasi penafsiran dan penentuan makna dari aturan hukum yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Visum Et Repertum* dapat dijadikan syarat mutlak dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan di Polres Wonosobo

Visum Et Repertum (VER) memiliki peran yang signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang tercermin dalam keberadaan ahli forensik di bidang hukum pidana. Pentingnya VER dan peran ahli forensik ini diperkuat oleh berbagai ketentuan hukum, seperti Pasal 179, 180, 184 ayat (1) huruf b, 186, dan 187 huruf c dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Hamzah (1987), tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk mencapai keyakinan tentang kebenaran atau ketidakbenaran tindak pidana yang didakwakan, serta untuk menentukan kesalahan terdakwa melalui alat bukti dan barang bukti. Tahap penyidikan, yang merupakan langkah awal penting dalam pencarian kebenaran materiil, melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti, termasuk VER. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi tindak pidana yang terjadi dan mengidentifikasi pelakunya.

Pada kasus dugaan pelanggaran hukum pidana, penemuan kebenaran materiil dilakukan selama tahap penyidikan. Di sinilah peran VER dan ahli forensik menjadi sangat penting. VER yang dibuat oleh ahli forensik berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan medis terhadap korban, menjadi alat bukti yang objektif dan akurat untuk membantu penyidik dan hakim dalam mengungkap fakta dan menegakkan keadilan.

Dalam rangka mengungkap misteri kasus penganiayaan di tahap penyidikan, penyidik melakukan serangkaian langkah untuk mengumpulkan bukti terkait tindak pidana tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kejadian yang terjadi. Dalam proses ini, peran dokter menjadi sangat krusial. Dokter memberikan keterangan medis yang terperinci mengenai kondisi korban penganiayaan. Keterangan ini berharga karena dapat membantu penyidik dalam memahami tingkat keparahan penganiayaan dan kemungkinan motif di baliknya. Pemeriksaan medis ini bertujuan untuk menemukan bukti atau tanda-tanda pada tubuh korban yang menunjukkan adanya penganiayaan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam laporan resmi yang dikenal sebagai Visum Et Repertum. Visum

Et Repertum ini merupakan alat bukti penting bagi penyidik untuk memperkuat kasus dan menjerat pelaku penganiayaan.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pengungkapan kasus penganiayaan umumnya dimulai dengan aduan atau laporan yang diajukan oleh korban, orang tua korban, atau anggota keluarga lainnya. Aduan, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP, merupakan pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang terkait kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti secara hukum terhadap pelaku penganiayaan yang telah merugikan mereka. Di sisi lain, laporan, yang diatur dalam Pasal 1 butir 24 KUHAP, adalah pemberitahuan yang diberikan oleh individu berdasarkan hak atau kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang kepada pihak berwenang terkait dengan peristiwa pidana yang telah atau sedang berlangsung.

Menindaklanjuti aduan atau laporan terkait tindak pidana penganiayaan, penyidik akan mengambil langkah-langkah krusial untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti-bukti ini nantinya akan membantu penyidik dalam memahami kronologi kejadian, mengidentifikasi pelaku, dan menegakkan keadilan.

Visum Et Repertum (VER) memegang peran penting dalam proses penyidikan tindak pidana. Dokumen tertulis ini memuat hasil pemeriksaan menyeluruh oleh dokter ahli terhadap barang bukti, yang dalam hal ini adalah tubuh korban atau tersangka. Oleh karena itu, *Visum Et Repertum* memegang peran berikut:²

1. Sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berkaitan dengan Pasal 187 huruf c.
2. Untuk mengatur jalannya proses penyelidikan.
3. Sebagai dasar untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, dalam situasi di mana penyidik perlu menahan pelaku tindak pidana, mereka harus memiliki bukti yang memadai untuk mendukung keputusan penahanan tersebut.

Dalam proses penyidikan tindak pidana, dampak yang dialami oleh korban adalah salah satu bukti penting. *Visum Et Repertum* (VER) yang dipersiapkan oleh dokter dapat berperan sebagai alat bukti tambahan bagi penyidik untuk memperkuat surat perintah penahanan tersangka. Dalam kasus penganiayaan, bukti yang diperiksa adalah korban yang masih hidup. VER tidak hanya mencatat identitas korban, tetapi juga memberikan detail mengenai jenis luka, jenis kekerasan, dan evaluasi kualifikasi luka tersebut. Informasi ini sangat penting dalam menentukan tingkat keparahan hukuman bagi pelaku. Pada tahap penyidikan, kualifikasi luka

² Wawancara Bripka Damami, Unit Satreskrim Polres Wonosobo, tanggal 22 Maret 2024

yang tercatat dalam VER dapat dikaitkan dengan pasal-pasal yang relevan dalam KUHAP yang terkait dengan tersangka. Ini memberikan dasar yang kuat untuk alasan penahanan.

Peran *Visum Et Repertum* (VER) kian krusial dalam mengungkap kasus penganiayaan, khususnya ketika aduan atau laporan diajukan lama setelah kejadian, sehingga bekas luka fisik pada korban mungkin tidak terlihat lagi. Dalam situasi ini, dokter yang menangani korban memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kasusnya ke pihak berwajib atau mendorong keluarga korban untuk melapor. Korban yang melapor kemudian akan menjalani pemeriksaan medis dan forensik oleh dokter, menghasilkan VER. Informasi dalam VER, yang dibuat di bawah sumpah dan untuk kepentingan pengadilan, menjadi bukti penting untuk membuktikan kasus. VER ini pun menjadi alat bukti sah yang memudahkan proses investigasi oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Dengan demikian, VER berperan penting dalam mengungkap kasus penganiayaan yang terlambat dilaporkan, membantu korban mendapatkan keadilan, dan memastikan pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Hasil pemeriksaan medis dalam kasus penganiayaan dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka. Pemeriksaan medis ini merupakan bukti yang kuat untuk mendukung kesaksian korban, yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah tindak pidana. Meskipun, berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam situasi di mana tidak ada ahli kedokteran forensik yang tersedia, keterangan dari dokter non-ahli masih dianggap dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Meskipun dokter tersebut bukanlah ahli forensik, keterangan yang diberikannya masih dianggap sah sebagai "keterangan saksi" menurut hukum.

Keterangan ahli dalam sidang pengadilan adalah apa yang disampaikan oleh seorang ahli di hadapan hakim. Informasi ini dapat diberikan dalam bentuk laporan yang disusun oleh penyidik atau jaksa penuntut umum selama proses pemeriksaan, yang kemudian disampaikan dengan mengikuti sumpah yang diambil saat mereka menjalankan tugas mereka. Jika keterangan tersebut tidak diberikan selama tahap pemeriksaan oleh penyidik atau jaksa, maka ahli tersebut akan diminta memberikan keterangan pada saat sidang, dan catatan akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP (Iksan, 2016).

Ahli memberikan keterangan setelah bersumpah di hadapan hakim atau setelah memberikan kesaksian. Keterangan ahli dapat berupa pendapat atau analisis tentang hal atau keadaan dalam perkara yang bersangkutan. Hakim harus mempertimbangkan keterangan ahli tersebut dan tidak boleh membuat kesimpulan sendiri secara sembarangan. Dalam proses persidangan terdakwa, penuntut umum bertanggung jawab atas kelengkapan *Visum Et*

Repertum sejak berkas perkara diserahkan kepadanya oleh penyidik. Penuntut umum berusaha membuktikan keberadaan *Visum Et Repertum* di sidang untuk memastikan kesalahan terdakwa. Namun, jika sudah terdapat cukup bukti tanpa *Visum Et Repertum*, kehadirannya tidak diperlukan. Majelis hakim akan tetap mengacu pada Pasal 183 KUHAP, kecuali dalam proses pemeriksaan cepat. *Visum Et Repertum* dianggap sebagai bukti sah jika terdapat dalam berkas perkara dan harus dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHP. Namun, *Visum Et Repertum* tidak dianggap sebagai barang bukti karena tidak berasal dari penyitaan atau sitaan atas barang dari seseorang, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP.³

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Polres Wonosobo Dalam Memanfaatkan Alat Bukti *Visum Et Repertum* Pada Kasus Tindak Pidana Penganiayaan

Jika *Visum Et Repertum* tidak mencatat secara lengkap tanda-tanda kekerasan pada korban, langkah-langkah berikut akan diambil oleh penyidik kepolisian:

- a. Tersangka dan korban akan dipanggil untuk diperiksa guna mendapatkan keterangan, klarifikasi, dan identifikasi terhadap mereka serta barang bukti. Tujuannya adalah agar peran orang atau barang bukti dalam tindak pidana tersebut dapat dipahami dengan jelas.
- b. Interogasi, sebagai salah satu teknik pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi, akan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi, petunjuk, bukti lainnya, dan memverifikasi keterlibatan tersangka.
- c. Konfrontasi, suatu teknik pemeriksaan dalam penyidikan, akan digunakan dengan cara mempertemukan pihak-pihak terkait untuk menguji kebenaran pernyataan mereka. Misalnya, tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, atau tersangka dengan saksi. Hasil konfrontasi ini kemudian akan dicatat dalam Berita Acara Konfrontasi.
- d. Proses pengungkapan kasus penganiayaan diawali dengan langkah krusial oleh penyidik, yaitu melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang berpotensi menjadi barang bukti. Penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP (Hamzah, 2005), didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan benda yang relevan untuk pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Proses pembuatan *Visum Et Repertum* (VER) pada korban penganiayaan melibatkan pemeriksaan menyeluruh, termasuk:

³ Wawancara Bripka Damami, Unit Satreskrim Polres Wonosobo, tanggal 22 Maret 2024

- a. Pakaian korban: Pakaian yang mungkin terkena darah atau cairan tubuh lainnya akan diperiksa dan diamankan sebagai bukti.
- b. Pengujian laboratorium: Sampel darah, rambut, atau benda lain yang ditemukan pada korban atau di TKP dapat dianalisis di laboratorium untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
- c. Pemeriksaan TKP: Tempat Kejadian Perkara (TKP) akan diperiksa dengan cermat untuk mencari barang bukti seperti bekas darah, bekas perjuangan, atau benda lain yang menunjukkan adanya perlawanan dari korban.

Selain VER, keterangan ahli juga memainkan peran penting dalam melengkapi alat bukti dalam berkas perkara pro justicia dan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Keterangan ahli dari berbagai bidang, seperti forensik, medis, dan psikologi, dapat membantu hakim dalam memahami kompleksitas kasus dan membuat keputusan yang tepat. Perlu diingat bahwa meskipun VER dan keterangan ahli merupakan alat bukti yang penting, hakim tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus berkas perkara pidana, dengan atau tanpa VER. Hal ini ditegaskan oleh Hamzah (2005) yang menyatakan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam menentukan putusan berdasarkan seluruh bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah berkas perkara pro justicia diserahkan oleh penyidik, VER yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh hakim dalam berkas perkara terdakwa akan diserahkan kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum kemudian mengemban tanggung jawab krusial untuk membuktikan di persidangan agar Majelis Hakim yakin tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan.

Meskipun Visum Et Repertum (VER) merupakan alat bukti penting, dalam beberapa kasus, Majelis Hakim tidak selalu bergantung sepenuhnya pada VER sebagai satu-satunya dasar putusan. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian VER menjadi kewenangan hakim. Oleh karena itu, Penuntut Umum memiliki tanggung jawab krusial untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan dengan menghadirkan bukti yang memadai, tidak hanya terpaku pada VER.

Beban pembuktian dalam perkara pidana terletak pada Penuntut Umum, dan hakim hanya terikat pada alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Artinya, hakim tidak dapat mencari alat bukti tambahan secara mandiri jika Penuntut Umum tidak bersedia menambah alat bukti minimal. Hal ini semakin menegaskan peran sentral Penuntut Umum

dalam menghadirkan bukti yang memadai, termasuk VER, untuk meyakinkan hakim dan mencapai keadilan dalam proses peradilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan hal-hal berikut:

1. *Visum Et Repertum* memiliki peran penting dalam penyelidikan tindak pidana penganiayaan karena:
 - a. Memberikan petunjuk awal tentang unsur penganiayaan dan kesengajaan, perkiraan waktu kejadian, serta hasil pemeriksaan barang bukti. Informasi dalam VER dapat membantu penyidik memahami modus operandi, waktu kejadian, dan jenis penganiayaan yang dialami korban. Hasil pemeriksaan barang bukti, seperti senjata yang digunakan, juga dapat dicocokkan dengan luka pada korban.
 - b. Menjadi bukti awal bagi penyidik untuk langkah-langkah selanjutnya dalam mengungkap kasus penganiayaan. VER dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan langkah selanjutnya, seperti mencari saksi, memeriksa tempat kejadian perkara, atau meminta keterangan ahli. Bukti awal ini penting untuk membangun kerangka kasus dan mengarahkan penyelidikan.
 - c. Melengkapi berkas perkara yang diserahkan kepada penuntut umum. VER merupakan salah satu alat bukti yang sah dan harus disertakan dalam berkas perkara. Keberadaannya memperkuat dakwaan dan membantu penuntut umum dalam proses pembuktian di persidangan.
2. Kendala dalam menggunakan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan meliputi:
 - a. Penolakan korban untuk *Visum Et Repertum* karena alasan privasi.
 - b. Keterlambatan pelaporan penganiayaan kepada polisi oleh korban.
 - c. Kesulitan penyidik dalam memahami hasil *Visum Et Repertum*.Untuk mengatasi kendala di atas, penyidik melakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Memanggil tersangka dan korban.
 - b. Memeriksa dan menyita barang bukti yang relevan.
 - c. Melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori sabuan, dkk., *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa, 1990.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2000.
- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984) Hal. 97.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafik, 2000.
- Alisa Maharani *Urgensi Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penganiayaan Di Kantor Kepolisian Resor Sinjai*. Penelitian Hukum Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinja,2022.
- Wahyudi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan Dan Aspek Hukum Prektek Kedokteran*, Jakarta : Djambatan,2000.